



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PUTUSAN

Nomor 1056/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

BISMILLIHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

MELAWAN

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, semua bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 22 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah Register Nomor : 1056/Pdt.G/2013/PA.Tgrs, tanggal 01 Mei 2013 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang isinya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Januari 1996 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungamas, Lahar Sumatera Selatan sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor - , tanggal 23 Januyari 1996;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman orang tua Pemohon (suami);
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Anak I Pemohon dan Termohon (P) umur 17 tahun;
 - b. Anak II Pemohon dan Termohon (L) umur 11 tahun;
 - c. Anak III Pemohon dan Termohon (L) umur 6 tahun.
4. Bahwa kurang lebih sejak tanggal 13 September 2011 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai
 - a. Termohon tidak menghormati Pemohon selaku suami yang syah;
 - b. Termohon keras dan sering melawan Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada 15 Maret 2012, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah ranjang, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;
7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungamas Lahat Sumatera Selatan, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungamas Lahat Sumatera Selatan, untuk dicatat perceraian;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
 - c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon dan kuasanya tidak datang, meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan dengan cara yang resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama



Tigaraksa, oleh karena itu proses pemeriksaan perkara ini ditempuh tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir, Majelis Hakim tetap menganjurkan dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam rumah tangga mereka, namun upaya tersebut tidak berhasil sedangkan upaya damai melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir, oleh karena itu pemeriksaan terhadap permohonan Pemohon dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa perubahan dan penambahan;

Bahwa meskipun perkara ini diselesaikan secara verstek, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotoopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : - , tanggal 23 Januari 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungamas, Lahat, Sumatera Selatan sesuai dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, sesuai dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.2);

Bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu :

1. **Saksi I** di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal terakhir dirumah orang tua Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak tanggal 13 September 2011 kehidupan rumah mereka mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, kemudian puncaknya lebih kurang pada tanggal 15 Maret 2012 antara Pemohon dan Termohon telah ranjang dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri, disebabkan karena Termohon tidak menghormati, keras dan sering melawan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan dengan memberi nasehat Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, menurut saksi tidak mungkin lagi mereka untuk di damaikan;

2. Saksi II, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan

keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal terakhir dirumah orang tua Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak tanggal 13 September 2011 kehidupan rumah mereka mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, kemudian puncaknya lebih kurang pada tanggal 15 Maret 2012 antara Pemohon dan Termohon telah ranjang dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri, disebabkan karena Termohon tidak menghormati, keras dan sering melawan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan dengan memberi nasehat Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, menurut saksi tidak mungkin lagi mereka untuk di damaikan;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas;

Bahwa dalam kesimpulan akhirnya Pemohon telah menyatakan tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon sesuai dengan dalil-dalilnya, selanjutnya Pemohon mohon dijatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada Berita Acara Persidangan Perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi di persidangan telah terbukti bahwa Termohon berdomisili di wilayah Kabupaten Tangerang yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan sebagaimana diatur oleh pasal 49 jo. pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 dan pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dari perkawinan yang sah sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungamas Lahat Sumatera Selatan Nomor - , tanggal 23 Januari 1996 (Bukti P.1);

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa tidak pernah hadir untuk menghadap di muka persidangan dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diproses dan diputus secara verstek (sesuai dengan maksud pasal 125 HIR) dan gugur pula hak Termohon untuk menjawab semua dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon yang dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sependapat dengan sebuah ungkapan dalam kitab Ahkamul Qur'an

Juz II halaman 405 yang berbunyi :

Artinya : Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan, namun untuk memenuhi maksud dari pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta bersedia untuk rukun kembali dengan Termohon, namun upaya yang ditempuh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, akan tetapi oleh karena salah satu pihak dalam perkara *a quo* yakni Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim dalam hal ini tidak dapat mewajibkan pihak yang hadir untuk menempuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon tidak ingin mempertahankan haknya dan mengakui dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya, namun demikian meskipun Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah meminta kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti baik berupa surat ataupun keterangan pihak keluarga atau orang terdekat Pemohon yang didengarkan di persidangan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak adalah karena antara Pemohon dan Termohon sejak tanggal 13 September 2011 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian puncaknya pada tanggal 15 Maret 2012 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri, disebabkan karena Termohon tidak menghormati, keras dan sering melawan kepada Pemohon, karenanya Pemohon sangat menderita lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, hati mereka sulit untuk disatukan kembali, bahkan secara nyata antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang sejak 1 tahun yang lalu, sehingga sangat kecil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemungkinan untuk dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat An-nisa' ayat 19 dan Ar-Rum ayat 21. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mempertahankan perkawinan antara Pemohon dan Termohon lebih besar kemudharatannya (mafsadat) bila dibandingkan dengan membubarkan/ menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik
(mempertahankan) kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah sesuai dengan alasan yang tercantum dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta tidak hadirnya Termohon di persidangan menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Termohon tidak ingin mempertahankan lagi haknya, dengan demikian permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan PPN pada Kantor Urusan agama Kecamatan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum putusan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum Syara' dan ketentuan pasal pasal dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI dan HIR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungamas Lahat Sumatera Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000.-(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);_

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 M. bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1434 H, oleh kami **H. Antung Jumberi,SH.,MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Nurkholish, MH** dan **Zainul Arifin, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **Fathiyah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sadim,S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa
hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

H. ANTUNG JUMBERI,SH.,MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. NURKHOLISH, MH

ZAINUL ARIFIN,SH

Panitera Pengganti

FATHIYAH SADIM, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	400.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-

J u m l a hRp. 491.000.- (empat ratus sembilan puluh
satu ribu rupiah)